



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GANDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Gandus Palembang, perlu mengatur Petunjuk Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gandus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gandus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

 Lembaran. ... 
 

Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1212);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GANDUS.






BAB I

KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:




1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.

  3. Dewan. ... 
 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang yang membawahi unit kerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gandus Palembang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/ Badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Unit Kerja Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja BLUD, adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan Kota Palembang yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Gandus Palembang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri pada perangkat daerah RSUD Gandus Palembang di lingkungan Pemerintahan Kota Palembang.
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

 12. Pejabat. ... 

12. Pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat BPKAD, adalah kepala badan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
15. Tim Anggaran adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
16. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA, adalah Rencana Kerja dan Anggaran unit kerja Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahun anggaran yang berisi program,kegiatan,target kinerja,dan anggaran unit Kerja BLUD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja barang dan/atau jasa, belanja modal, yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh unit kerja BLUD.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan unit kerja BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan.
20. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
21. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/ atau jasa untuk keperluan operasional unit kerja BLUD.
22. Rumah Sakit Umum Daerah Gandus yang selanjutnya disebut RSUD Gandus adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat lanjutan, dengan lebih mengutamakan upaya kuratif dan rehabilitatif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

 23. Basis. ...  

23. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
24. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
25. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapat operasional yang diterima oleh unit kerja Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari barang dan / atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja unit kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
26. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca unit kerja BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintahan daerah yang tidak terpisahkan.

BAB II





PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 2

- (1) Unit Kerja BLUD wajib menetapkan Renstra
- (2) Renstra unit kerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu kepada Renstra Dinas Kesehatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (4) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategis dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.

Bagian. ... 




Bagian Kedua





Penganggaran

Pasal 3

- (1) Unit Kerja BLUD wajib menyusun RBA.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Renstra.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dana
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (4) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian keluaran dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/ jasa yang berlaku di suatu daerah.
- (6) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 4




- (1) RBA merupakan penjabaran dari program dan kegiatan Unit Kerja BLUD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan. ...

   
c. perkiraan. ...

- c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 5

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan ringkasan pendapatan belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan atau/ jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (6) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA.
- (7) Rincian belanja BLUD dicantumkan dalam RBA.

  
Pasal 6. ...

Pasal 6

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan sesuai dengan jadwal penyusunan APBD.
- (2) RBA unit kerja BLUD disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Dinas Kesehatan
- (3) RKA Dinas Kesehatan disampaikan kepada BPKAD untuk selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran.

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN


Bagian Kesatu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 7

- (1) DPA unit kerja BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DPA Dinas Kesehatan.
- (2) DPA merupakan dasar pelaksanaan anggaran unit kerja BLUD.
- (3) DPA menjadi dasar penarikan dana yang bersumber APBD.
- (4) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
- (6) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (5), Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada BPKAD.
- (7) Berdasarkan surat permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (6), BPKAD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 8. ...

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately five distinct marks, including a large stylized signature on the left, a vertical line with a hook at the top, and several smaller initials or signatures on the right side.

Pasal 8

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 9

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.


Pasal 10

- (1) Dalam pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

Pasal 11

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.







(2) Pendapatan. ...

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. There are three distinct signatures: one on the left, one in the middle, and one on the right. The signatures are stylized and appear to be written in a cursive or semi-cursive script.

- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah dan sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dengan Pasal 9 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lainnya pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi :
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan / jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 12

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terkait.
- (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

  
Bagian. 
 

Bagian Ketiga
Belanja


Pasal 13

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal;
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga ;dan
 - d. belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, irigrasi dan jaringan; dan
 - e. belanja aset tetap lainnya.

Pasal 14

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b salah satunya adalah belanja jasa pelayanan yang diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a.
- (2) Belanja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 selain belanja jasa pelayanan diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.

(3)Belanja. ...



- (3) Belanja selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat juga digunakan dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, huruf c dan huruf e.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
- penerimaan pembiayaan; dan
 - pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau/ pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:
- sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - divestasi ; dan
 - penerimaan utang/pinjaman.
- (2) pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
- investasi; dan
 - pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 17

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
- perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - pembayaran;

e.perolehan. ...

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature on the left and several smaller initials on the right.

- e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.

(2) penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan anggaran BLUD melakukan penatausahaan keuangan yang paling sedikit memuat:


- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

BAB IV

PENGELOLAAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 19

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan hibah tidak terkait.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belanja BLUD dimaksud terlebih dahulu harus mendapat persetujuan walikota.

(6) Dalam ...


- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada BPKAD.

Pasal 20

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, yang meliputi:
 - a. kecenderungan / tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya;
 - b. kecenderungan / tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencatuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

BAB V

PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu

Pengadaan Barang dan / atau jasa Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 21

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengadaan. ...



- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
- a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terkait;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (3) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain diperlakukan.

Bagian Kedua Pengelolaan Barang

Pasal 23

BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IV

PIUTANG DAN UTANG/ PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 24

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

(2) BLUD. ...



- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo yang dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Walikota dengan bukti yang sah.

Pasal 25

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau pengikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 27

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.

(5) Mekanisme. . .



- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 29

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.


BAB VII

KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 30

- (1) BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan saling menguntungkan.

(3). Prinsip. ...



(3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan /atau nonfinansial.

Pasal 31

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi :
 - a. Kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/ atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

BAB VIII

INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN RADAN LAYANAN UMUM DAERAH


Bagian Kesatu

Investasi

Pasal 32

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

(2) Investasi. ...



- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 33

- 1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- 2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- 3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis ; dan
 - b. surat berharga Negara jangka pendek
- 4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrument keuangan dengan risiko rendah.


Bagian Kedua

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 34

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Walikota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

(4). Pemanfaatan. ...

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota dan masyarakat.

Bagian ketiga
Defisit Anggaran



Pasal 35

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit dimaksud antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB IX
PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 36

Setiap kerugian daerah pada BLUD baik yang berupa perbuatan melawan hukum atau yang disebabkan oleh kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IX.


BAB X
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 37


- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintah tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundang.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD.

(2) Pembinaan. ...

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. There are three distinct signatures: one on the left, one in the middle, and one on the right. The signature on the right is the most prominent and appears to be a stylized name.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sosialisasi;
 - b. supervisi;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. asistensi

BAB XII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 39


- 1) Standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan BLUD.
- 2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI
Bagian Kesatu
Kedudukan Unit Kerja dan Sumber Daya BLUD

Pasal 40

- (1) Unit kerja BLUD berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan.
- (2) Unit kerja BLUD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas :
 - a. pejabat pengelola;
 - b. pegawai;

(4). Pejabat. ...



- (4) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum, operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (6) BLUD dapat mengangkat pegawai dan unsur profesional lainnya.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola Unit Kerja BLUD

Pasal 41

- (1) Pejabat pengelola unit kerja BLUD terdiri dari:
 - a. pemimpin unit kerja BLUD;
 - b. pejabat keuangan;
 - c. pejabat teknis administrasi dan manajemen.
- (2) Pemimpin unit kerja BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gandus.
- (3) Pejabat Keuangan adalah Kepala sub bagian Keuangan.
- (4) Pejabat Teknis adalah Tim Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Gandus.




Pasal 42

- (1) Pemimpin unit kerja BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pemimpin unit kerja BLUD bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis diangkat dan diberhentikan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis unit kerja BLUD bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja BLUD.

Pasal 43

- (1) Pemimpin unit kerja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan unit kerja BLUD;

b. menyusun. ...

Bagian Kegiatan
Persyaratan Penanggungjawab Teknis

Pasal 49

Untuk dapat diangkat menjadi Penanggungjawab Teknis, setiap orang harus memenuhi syarat:

- a. Tenaga teknis Rumah Sakit;
- b. Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang proporsional atau profesionalisme pelayanan
- c. Mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Rumah sakit
- d. Sanggup untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan pelayanan di Rumah Sakit;
- e. Memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian.

Bagian Keempat
Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Pasal 50


- (1) Pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian pengelola dan pegawai, unit kerja BLUD yang berasal dari PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil Daerah BLUD pada unit kerja BLUD diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pengadaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil Daerah BLUD sesuai dengan pemenuhan pegawai dari PNS, kebutuhan, dan kemampuan keuangan unit kerja BLUD.

Pasal 51

Pengadaan pegawai non PNSD BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemimpin unit kerja BLUD mengajukan permohonan pengadaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil Daerah BLUD kepada Kepala Dinas Kesehatan;

b. Dinas. ...

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right, some with arrows pointing to the text.

- b. menyusun Renstra;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis Kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan unit kerja BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan unit kerja BLUD kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis;
 - h. mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Walikota; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pemimpin unit kerja BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan unit kerja BLUD.


Pasal 44

Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang

Pasal 45

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b sebagaimana mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;

g. menyusun. ...



- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/ atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil

Pasal 46

- (1) Pejabat teknis unit kerja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban;
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala daerah dan / atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

 BAB XIV. ...  

BAB XIV
PERSYARATAN SEBAGAI PENGELOLA UNIT KERJA BLUD

Bagian Kesatu
Persyaratan Pimpinan

Pasal 47

Untuk dapat diangkat menjadi Pimpinan unit kerja BLUD, setiap orang harus memenuhi syarat :



- a. Pendidikan minimal S1 Kesehatan;
- b. Pegawai Negeri Sipil;
- c. Menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit;
- d. Professional;
- e. Mempunyai pengetahuan manajemen Rumah Sakit;
- f. Mampu mengelola anggaran unit kerja BLUD;
- g. Mampu mengelola penyediaan dan distribusi logistik Rumah Sakit; dan
- h. Kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan unit kerja BLUD dan bersedia diaudit secara independen

Bagian Kedua
Persyaratan Penanggungjawab Keuangan

Pasal 48

Untuk dapat diangkat menjadi penanggungjawab keuangan, setiap orang harus memenuhi syarat:

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
- c. Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesionalisme;
- d. Mampu dan cakap dalam melaksanakan koordinasi dilingkup pelayanan umum dan administrasi unit kerja BLUD;
- e. Kesanggupan meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum dan administrative serta mampu menjalankan prinsip pola pengelolaan keuangan unit kerja BLUD Kota Palembang yang sehat;
- f. Memenuhi syarat administrasi kepegawaian;


Bagian. ...




- b. Dinas Kesehatan melakukan kualifikasi terhadap usulan Pegawai Negeri Sipil Daerah BLUD dari unit kerja BLUD;
- c. Surat tugas dan surat perjanjian Kerja dibuat oleh Rumah Sakit dan disampaikan ke Dinas Kesehatan Kota Palembang.
- d. Dalam keadaan tertentu dan kebutuhan mendesak Dinas Kesehatan dapat mengangkat tenaga non Pegawai Negeri Sipil Daerah BLUD untuk Rumah Sakit.

Pasal 52

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil Daerah BLUD berhenti atau diberhentikan oleh pemimpin unit kerja BLUD apabila:
- a. meninggal dunia
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
 - e. melanggar perjanjian kerja
 - f. tidak masuk kerja selama 24 (dua puluh empat) hari kerja tanpa izin secara akumulatif selama 1 (satu) tahun
 - g. terlibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang
 - h. terlibat penyalahgunaan sumber daya milik unit kerja BLUD baik berupa uang maupun barang
 - i. reorganisasi
- (2) pemberhentian pegawai non Pegawai Negeri Sipil Daerah BLUD dilaksanakan oleh pemimpin unit kerja BLUD dengan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 53

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pengadaan pegawai BLUD non Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan kepada anggaran unit kerja BLUD.


Bagian. ...


Bagian Kelima
Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 54

- (1) Pegawai non Pegawai Negeri Sipil Daerah BLUD berhak mendapatkan gaji dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan tingkatan, jenis, pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Pengelolaan dan/atau Pegawai non Pegawai Negeri Sipil Daerah BLUD wajib:
- a. menandatangani kontrak kerja dan surat pernyataan tidak menuntut diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti, dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
 - c. mengutamakan kepentingan dinas diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, dan menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan dinas oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara dan Pemerintah Kota;
 - d. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah Daerah baik yang menyangkut ketugasan maupun yang berlaku secara umum;
 - e. melaksanakan tugas yang dibebankan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - f. memegang rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.;
 - g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan pemerintah daerah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil;
 - h. mentaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan;
 - i. memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Pemerintah Kota dengan sebaik-baiknya

k. memberikan. . .



- k. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing.
 - l. menjadi teladan yang baik dalam masyarakat.
 - m. mentaati seluruh peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan unit BLUD; dan
 - n. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) pengelola dan/atau pegawai non Pegawai Negeri Sipil Daerah BLUD dilarang sebagai berikut:
- a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan atau Martabat pemerintah Kota;
 - b. menyalahgunakan wewenang;
 - c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau Orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 - d. menjadi pegawai atau bekerja untuk perusahaan lain;
 - e. memiliki, Menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik pemerintah daerah secara tidak sah;
 - f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sajawat, teman kerja atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah Kota; dan
 - g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

BAB XV

PEMBINA DAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH


Bagian kesatu

Pembina dan Pengawas

Pasai 55

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:

a. Pembina. ...



- a. Pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. Satuan pengawas internal; dan
- c. Dewan pengawas.

Pasal 56

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, yaitu Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, yaitu BPKAD.


Pasal 57

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja penilaian, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. Keseimbangan antara manfaat dan beban.
 - b. Kompleksitas manajemen; dan
 - c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 58

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
 - a. Pengamanan harta kekayaan;
 - b. Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. Menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

a. Sehat. ...



- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Memahami tugas dan fungsi BLUD;
- e. Memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
- f. Berijazah paling rendah Diploma Tiga;
- g. Pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan.
- k. Mempunyai sikap independen dan obyektif

Pasal 59

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dapat dibentuk oleh Walikota.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pergawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

b. Nilai . . .




- b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 500 000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
- a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir. Lebih besar dari Rp 500.000.000.000.00 (lima ratus miliar rupiah).

BAB XVI REMUNERASI

Pasal 60

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi :
 - a. Gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
 - b. Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
 - c. Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yaitu berupa jasa pelayanan.
 - d. Bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
 - e. Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

(3) Pejabat. ...



- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
- bersifat tetap berupa gaji;
 - bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan Profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ;
- bersifat tetap berupa gaji;
 - bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan
 - Profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 14) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Remunerasi berupa insentif/jasa pelayanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 62 ayat (2) huruf c, diberikan sebesar 60% dan pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a.

Pasal 62


Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- pengalaman dan masa kerja,
- keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku,
- resiko kerja,.
- tingkat kegawat daruratan.
- jabatan yang disandang, dan;
- Hasil/atau capaian kinerja.

Pasal 63

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor :

a. Ukuran. ...



- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan, dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 64

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan remunerasi pemimpin.

Pasal 65

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekeretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

BAB XV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Ketentuan Format RBA Badan Layanan Umum Daerah meliputi :

- a. format RBA pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. format RKA pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- c. format DPA pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. format laporan pendapatan, belanja dan laporan pembiayaan;
- e. format surat pernyataan tanggungjawab;
- f. surat permintaan pengesahan pendapatan belanja dan pembiayaan;
- g. format surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 67. ...

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the right and several smaller initials or marks on the left and below.

Pasal 67

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 maret 2019

WALIKOTA PALEMBANG

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 30

